Sepakati 20 Butir Aturan Selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H

Kamis, 23 Maret 2023

Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Forkompimda, organisasi Islam, dan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan sepakat untuk menjaga kesucian dan keberkahan bulan Ramadan. Kesepakatan ini dituangkan dalam 20 butir yang mencakup himbauan dan aturan selama bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 1444 H.

Salah satu poin kesepakatan mengatur jam operasional restoran, warung, depot, dan sejenisnya, yang hanya boleh beroperasi setelah jam 15.00 selama Ramadan. Usaha hiburan seperti bioskop, karaoke, bilyard, persewaan game, panti pijat, dan sejenisnya dilarang keras beroperasi selama Ramadan.

Pelaksanaan salat tarawih, tadarus, dan salat Idul Fitri tetap diperbolehkan dengan syarat memperhatikan protokol kesehatan. Kesepakatan ini juga mengatur sanksi bagi yang melanggar, berupa teguran atau sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesepakatan ini akan disosialisasikan ke seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan melalui desa dan kelurahan, dengan harapan dapat dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya selama Ramadan.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap kesepakatan ini dapat menciptakan suasana kondusif dan khusyuk dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.